



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PD. BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan analisa dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SISBANKUM), nama PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak tidak dapat digunakan sebagai nama sebuah Perusahaan, karena belum mencerminkan suatu Perseroan Terbatas;
 - b. bahwa untuk mengubah Bank Pasar Kota Pontianak menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 hal tersebut menjadi kendala;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu mengubah kembali nama PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PD. BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR KOTA PONTIANAK.**

PASAL I

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2001 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Hukum PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 63 Seri D Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Seluruh kalimat atau sebutan PT. BPR Kota Pontianak dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2001 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Hukum PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR Kota Pontianak diubah sehingga berbunyi menjadi PT. BPR Khatulistiwa.
2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- e. PT. BPR Khatulistiwa adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa.
3. BAB II PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM SERTA PEMBUBARAN Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM SERTA PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) PD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1996 diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

4. Pasal 8 ditambah ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PT. BPR Khatulistiwa didirikan hādala dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- (2) Laba bersih sebesar 50 % (lima puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah setiap tahun.
- (3) Untuk menentukan keuntungan dimaksud PT. BPR Khatulistiwa dilakukan audit oleh auditor independen.
- (4) Hasil audit dimaksud ayat (3) disampaikan ke DPRD Kota Pontianak.

5. Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Modal PT. BPR Khatulistiwa merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal dari pihak ketiga dimungkinkan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah adalah pemegang saham mayoritas.


PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Juli 2008

WALIKOTA PONTIANAK


H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 010108643

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PD. BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR KOTA PONTIANAK**

I. UMUM

Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISBANKUM), nama PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak tidak dapat digunakan sebagai nama sebuah Perusahaan, karena belum mencerminkan suatu Perseroan Terbatas;

Untuk mengubah Bank Pasar Kota Pontianak menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 hal tersebut menjadi kendala dan untuk melaksanakan hal tersebut perlu mengubah kembali nama PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa;

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I : CUKUP JELAS

PASAL II : CUKUP JELAS